

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem hukum perburuhan pada dasarnya adalah upaya untuk menertibkan konflik antara majikan dan buruh ke dalam sebuah sistem “rasionalitas legal”, yang menekankan peran netral dari peraturan dalam memelihara kepentingan-kepentingan dari semua kelompok ke dalam apa yang didefinisikan sebagai aturan-aturan permainan (*the rules of the game*). Arbitrasi industrial dibentuk pada umumnya adalah untuk tujuan menemukan kompromi yang akan memenangkan konsensus besar. Dilibatkannya majikan dan pengadilan ke dalam pengadilan hubungan khusus, meneruskan keyakinan dalam ideologi demokrasi liberal akan adanya nilai-nilai yang melampaui dan berada diatas kelompok-kelompok sosial yang berkonflik.¹

Lembaga peradilan dan hakimpun dipandang sebagai wasit atau pengawas dari aturan main (*the rules of the game*) dan dipandang sebagai pengawal yang netral dari kepentingan komunitas secara keseluruhan sehingga Otto Khan Freud bersikap pesimis akan netralitas pengadilan hubungan industrial.²

Sebagai seorang yang didaulat sebagai Bapak Ilmu Hukum Perburuhan, Otto mengatakan :

It is possible to legalise the class system in a class divide society to make it a component of the legal system? Can the state recognize the idea of class and yet remain “netral” , must not the conflict eventually break up the legal system or the legal suppressed the conflict?.

¹ Rita Olivia Tambunan, 2008, *Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia beberapa Catatan*, Jakarta, Trade Union Centre, hal.1.

² Ibid.

(terjemahan bebasnya : apakah mungkin untuk melegalisasi sistem klas dan menjadikannya sebuah komponen dalam sistem hukum ? Bisakah negara mengakui pemikiran tentang klas namun tetap netral ? tidak seharusnya konflik pada akhirnya menghancurkan sistem hukum atau sistem hukum yang merepresi konflik?³.

Politik hukum ketenagakerjaan yang dianut oleh pemerintah yang pro investasi⁴ sehingga pada akhirnya pada tanggal 14 Januari 2006 diberlakukan secara efektif undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, atau persis sejak 2(dua) tahun diundangkannya Undang-undang No.2 Tahun 2004, tersebut. Perselisihan hubungan industrial dan sistem penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesiapun telah memasuki babak baru.

Sebelum terjadi krisis ekonomi pada tahun 1996, dalam sebuah evaluasi mengenai hukum perburuhan Indonesia, Bank Dunia menyatakan bahwa: *the (Indonesian) workers are overly protected* dan *Government should stay out the the industrial dispute*, (terjemahan bebasnya : pekerja Indonesia terlalu diproteksi dan pemerintah seharusnya menetralisir perselisihan hubungan industrial. Pernyataan ini dikeluarkan Bank Dunia untuk menciptakan harmonisasi hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha (*industrial harmony between workers and employers*), berkaitan dengan meningkatnya ketidakstabilan perburuhan di negeri ini yang menurut mereka tidak menguntungkan bisnis dan investasi.⁵

Kasus pemogokan pekerja menunjukkan kegagalan hubungan industrial seperti beberapa fakta fisik yang menunjukan bahwa pelaksanaan kebebasan berserikat melalui serikat pekerja belum mampu menciptakan hubungan industrial di Indonesia yang harmonis. Hal ini dapat dibaca dari besarnya jumlah angka pemogokan kerja mulai tahun 2003 sampai dengan tahun

³ Ibid. Lihat juga Surya T. Tjandra (koordinator), 2007, *Praktek Hubungan Industrial Panduan Serikat Buruh Buku Manual 3*, Trade Union Centre, Jakarta, hal.ix.

⁴ Surya T. Tjandra dan Jafar Suryamenggolo, (Penyunting), 2006, *Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan*, Trade Union Centre, Jakarta, hal. xix.

⁵ Ibid.

2010, sebagai berikut: tahun 2003 sejumlah 248 pemogokan, tahun 2004 sebanyak 356, tahun 2005 sebanyak 27, tahun 2006 sebanyak 127, tahun 2007 sebanyak 275, tahun 2008 sebanyak 79 mogok kerja, tahun 2009 sebanyak 207 dan sampai bulan Juli 2010 sebanyak 53 mogok kerja.⁶

Bahkan berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak 3.795 hingga Maret 2016. Rasionalisasi tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak diberbagai sektor. Rinciannya paling besar di sektor pertanian dan perikanan dengan jumlah mencapai 1.172 pekerja. Disusul sektor lainnya merumahkan 1.142, dan posisi ketiga di sektor perdagangan, jasa dan investasi dengan jumlah PHK 697 pekerja. Sementara di sektor keuangan, jumlah pegawai yang di PHK sebanyak 59 orang. Di pertambangan sebanyak 231 pekerja, lalu 109 pekerja di PHK untuk sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. Selanjutnya di sektor aneka industri dasar kimia, jumlah PHK mencapai 253 pegawai.⁷

Berdasarkan data Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja, penyumbang PHK tertinggi adalah Propinsi Maluku sebanyak 3.740 pekerja. Berikut data PHK masing-masing Propinsi sepanjang tahun 2016, yaitu⁸ :

1. Sumatera Utara sebanyak 454 pekerja
2. Sumatera Barat sebanyak 63 pekerja
3. Jambi sebanyak 779 pekerja
4. Sumatera selatan sebanyak 95 pekerja
5. Bengkulu sebanyak 18 pekerja

⁶ Laporan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Depnaker 2005-2010, *http: www.nekertrans.go.id*. 12 Pebruari 2011, sebagaimana dikutip dari Gunarto, *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerja pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal.4

⁷[http:bisnis.liputan6.com/read.kemenaker: 3.795 karyawan kena PHK di kuartal I 2016](http://bisnis.liputan6.com/read/kemenaker:3.795_karyawan_kena_PHK_di_kuartal_I_2016).

⁸[http:bisnis.liputan6.com/2824/ini-propinsi-penyumbang-phk-paling-banyak-di-2016](http://bisnis.liputan6.com/2824/ini-propinsi-penyumbang-phk-paling-banyak-di-2016), Diunduh terakhir tanggal 6 Maret 2017.

6. Lampung sebanyak 1pekerja
7. Bangka Belitung sebanyak 131 pekerja
8. Kepulauan Riau sebanyak 108 pekerja
9. DKI Jakarta sebanyak 1.048 pekerja
10. Jawa Barat sebanyak 26 pekerja
11. Jawa Tengah sebanyak 136 pekerja
12. Yogyakarta sebanyak 13 pekerja
13. Jawa Timur sebanyak 210 pekerja
14. Bali sebanyak 41 pekerja
15. Nusa Tenggara Barat sebanyak 60 pekerja
16. Kalimantan Barat sebanyak 1.294 pekerja
17. Kalimantan Tengah sebanyak 181 pekerja
18. Kalimantan Selatan sebanyak 322 pekerja
19. Kalimantan Timur sebanyak 2.652 pekerja
20. Sulawesi Utara sebanyak 1.076 pekerja.
21. Sulawesi Selatan sebanyak 174 pekerja
22. Sulawesi Tenggara sebanyak 61 pekerja
23. Gorontalo sebanyak 48 pekerja
24. Sulawesi Barat sebanyak 48 pekerja.

Berdasarkan data-data tersebut dapatlah dilihat bahwa telah terjadinya hubungan yang tidak harmonis diantara pekerja dan pengusaha yang akhirnya penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial serta peran Pengadilan menjadi benteng terakhir bagi para pihak untuk mencari keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan PHI sebagai wujud terhadap perlindungan ketenagakerja?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan pemberian Perlindungan Negara Terhadap Korban PHK?
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan korban PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Medan yang berbasiskan keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui keberadaan PHI sebagai wujud terhadap perlindungan ketenagakerja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan pemberian Perlindungan korban PHK
3. Untuk mengetahui Rekonstruksi Perlindungan korban PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Medan yang berbasiskan keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum ketenagakerjaan.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi praktisi dalam penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan yang berbasis nilai-nilai keadilan.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, thesis/desertasi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹

Teori menurut Kerlinger *is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena*. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁰

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian setelah untuk ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan “mengapa” ?¹¹. artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹²

⁹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju), hal. 80.

¹⁰ Freed N Kerlinger, 1996, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hal.123.

¹¹ Koentaningrat, 1989, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, hal. 19.

¹² Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Roesdakarya, hal. 35.

Menurut formulasi Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat sehingga sampai pada dasar –dasar filsafat yang paling dalam.¹³ Oleh sebab itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek dan penelitian;
4. Teori teori memberi kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan
5. mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul pada masa-masa yang akan datang.¹⁴

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum dan pandangan para ahli yang disusun secara sistematis dengan menghubungkan beberapa teori dari berbagai peraturan untuk menjadi pedoman untuk mencapai tujuan penelitian ini.

1.5.1.1 Teori Keadilan sebagai *Grand theory* (Teori Utama)

Grand theory (Teori Utama) yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori Keadilan. Teori-teori hukum alam sejak Sorates tetap mempertahankan keadilan sebagai

¹³ W. Friedman, 1984, *Legal Theory : Teori dan Filsafat Hukum (Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum) Susunan I*, Terjemahan Mohammad Arifin, Jakarta, Rajawali, hal. 16.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, hal.

mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Tema keadilan adalah isu besar yang telah menjadi pokok bahasan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembahasan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).¹⁵

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “*al ‘adl*”¹⁶ yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth, hukm*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘adil dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi

¹⁵ <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 6 November 2002

¹⁶ Sedangkan kata ‘Adala dalam kamus Rodhe University diartikan sebagai “rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of ‘adala is called ‘adl. A witness in proceeding before a qadl must be an ‘adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or ‘adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scriveners”. http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html, diakses tanggal 6 November 2002 .

keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘*adl* dalam arti tebusan).¹⁷

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-Qur’an digunakan berulang ulang. Kata “*al ‘adl*” dalam Al qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al qisth*” terulang sebanyak 24 kali. Kata “*al wajnu*” terulang sebanyak kali, dan kata “*al wasth*” sebanyak 5 kali.¹⁸

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.¹⁹ Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.²⁰

Plato, misalnya berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;

¹⁷Abdurrahman Wahid, konsep-konsep Keadilan. www.isnet.org-djoko/islam/paramadina/ooindex, diakses terakhir 20-12-2016

¹⁸ Nurjaeni, Kosep Keadilan Dalam Al-Qur’an, www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 6 November 2002.

¹⁹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 137.

²⁰ W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum; Susunan II, (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994.

2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Berdasarkan elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan;
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan;
3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.²¹

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

²¹ <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>
diunduh terakhir tanggal 20-12-2016

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.²² Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.²³

Sedangkan Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan.

Sementara Aristoteles menguraikan keadilan diuraikan secara mendasar oleh dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*,²⁴ yang untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus membahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1. Keadilan Dalam Arti Umum

²² W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 117.

²³ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997, hal. 1-15

²⁴ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 117.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

1. Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
2. Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Berdasarkan pemahaman ini maka keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai

hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

2. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang”(*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

- b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan(*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik(*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim

ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.²⁵

Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecelakaan berlawanan deengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahansasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

²⁵Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/_pag/Aristoteles-nicomachaen.html, Diakses pada tanggal 20-12- 2016.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

Berlainan dengan pandangan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. membagi konsepsi keadilan berdasarkan tiga prinsip utama yakni: *liberty* (kebebasan), *equality* (kesamaan) dan *rewards* (ganjaran).²⁶

Prinsip kebebasan mengacu kepada kebebasan yang bersifat merata (*equal liberty*) di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan. Prinsip kesamaan (*equality*), bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksetaraan dalam masyarakat

²⁶John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 52-53.

(misal kaya-miskin, atasan-bawahan, dsb), melainkan bahwa Rawls menerima ketidaksetaraan sosial dan ekonomis dengan dua syarat: ketidaksetaraan itu diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam masyarakat (*the difference principle*) dan merupakan hasil dari kompetisi terbuka dan *fair* (*fair equality of opportunity*) atas posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat.²⁷

Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

²⁷Ibid, hal. 65-70

Rawls menyajikan gagasan keadilan sebagai *fairness*. Suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Tataan masyarakat digantikan oleh situasi awal yang melibatkan batasan-batasan prosedural tertentu pada argument yang dirancang untuk memunculkan persetujuan awal tentang prinsip keadilan. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonominya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.²⁸

Apa yang memungkinkan anggota-anggota dari suatu masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka? Apa yang bisa mendorong anggota-anggota masyarakat tersebut untuk terlibat secara sukarela dalam berbagai kerja sama sosial? Tentu saja, dalam suatu tatanan sosial yang totaliter, anggota-anggota dari masyarakatnya bisa saja secara terpaksa menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ditetapkan oleh rezim totaliter tersebut, karena mereka mungkin merasa takut. Akan tetapi, untuk kedua kalinya dikemukakan di sini, pertanyaannya adalah apa yang memungkinkan munculnya kesukarelaan dari segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Mengapa *fairness* itu sedemikian penting dalam rumusan keadilan Rawls? Apa yang memungkinkan suatu keadilan sebagai *fairness* bisa muncul. Tentang

²⁸ John Rawls, *ibid.* 3-4

ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial. Demikian, kesepakatan yang *fair* adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang *fair* itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah “keadilan prosedural murni”.²⁹ Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair* (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang *fair* demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang *fair* atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi

²⁹Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius.), hal. 42

asali” (*the original position*). Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: *Pertama*, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai *fairness*. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair*.³⁰ *Kedua*, setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Hanya saja, Rawls percaya bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali. Hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke dalam situasi hipotesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan bernalar sesuai dengan standar formal dalam dunia ilmu pengetahuan. Ketentuan-ketentuan ilmiah ini membuka peluang bagi semua orang untuk masuk ke dalam proses musyawarah yang *fair*.³¹

Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan “tanpa pengetahuan.” Melalui gagasan tentang “keadaan-tanpa-pengetahuan” tersebut, Rawls ingin menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan. Keadaan ketidaktahuan akan hal-hal partikular memang menjadi syarat penting untuk menjamin *fairness*. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan

³⁰ Ibid, hal. 120.

³¹ Ibid, hal. 130-135.

tersebut harus mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan yang senantiasa dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan yang umum sifatnya.³²

Rawls juga menggambarkan bahwa dalam posisi asali tersebut semua pihak juga diandaikan bersikap saling-tidak-peduli dengan kepentingan pihak lain. Di sini dimaksudkan bahwa semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dianggap paling baik bagi dirinya. Pada saat yang sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran ini secara sekilas menunjukkan karikatur orang-orang yang justru bertolak belakang dengan semangat kerja sama yang menjadi inti konsep keadilan sebagai *fairness*. Namun demikian, penggambaran Rawls tentang sikap saling-tidak-peduli di antara orang-orang yang ada dalam posisi asali tersebut sebenarnya lebih sebagai sebuah pengandaian agar semua pihak dalam posisi asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Untuk itu, semua orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimana setiap pihak yang berusaha mengejar kepentingannya sendiri (rasional) di dalam posisi asali dan berada dalam keadaan “tanpa-pengetahuan” itu pada akhirnya dapat memilih prinsip-prinsip pertama keadilan yang mampu menjamin kepentingan semua pihak? Menurut Rawls, dalam situasi tersebut, maka orang-orang atau para pihak akan memastikan bahwa prinsip keadilan yang akan dirumuskan bisa menjamin distribusi “nilai-nilai primer” (*primary goods*) yang *fair*. Dalam hal ini, “nilai-nilai primer” adalah satu-satunya motivasi yang mendorong dan membimbing semua pihak dalam usahanya memilih prinsip-prinsip pertama keadilan. Dengan nilai-nilai primer, Rawls dimaksudkan *semua nilai sosial dasar yang pasti diinginkan dan dikejar oleh semua*

³² Ibid, hal. 136-142

manusia. Artinya, pelbagai manfaat yang dilihat dan dihayati sebagai nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh seseorang agar layak disebut manusia.

Gagasan Rawls tentang posisi asali tersebut sebenarnya merupakan refleksi dari konsep moral tentang person: setiap manusia diakui dan diperlakukan sebagai person yang rasional, bebas, dan setara (memiliki hak yang sama). Dalam pandangan Rawls, manusia sebagai person moral pada dasarnya memiliki dua kemampuan moral, yakni: 1) kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial; dan 2) kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik. Rawls menyebut kedua kemampuan ini sebagai *a sense of justice* dan *a sense of the good*. Kemampuan-kemampuan moral itu memberikan kemungkinan bagi manusia sebagai person moral untuk bertindak secara rasional dan otonom dalam menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang dianggap baik bagi dirinya di satu sisi, serta bertindak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan di lain sisi

³³ Dalam kondisi awal (*posisi asali*) sebagaimana dijelaskan di atas, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional; dan sebagai person yang rasional, semua pihak akan lebih suka memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (utilitarianisme). Prinsip itu adalah: Semua nilai-nilai social kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung.³⁴

Bertolak dari prinsip umum di atas, Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut: 1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; 2. Ketidaksamaan sosial ekonomi

³³ Ibid, hal.1-88

³⁴ Ibid, hal.62.

harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.³⁵

Berkaitan dengan itu untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya *serial order* atau *lexical order*.³⁶ Dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.³⁷

Bagi Rawls, pembatasan terhadap hak dan kebebasan hanya diperbolehkan sejauh hal itu dilakukan demi melindungi dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Itu berarti, perlu diterima suatu pengaturan secara kelembagaan atas praktek-praktek kebebasan agar pelaksanaan kebebasan tidak membahayakan kebebasan yang memang menjadi hak setiap orang.³⁸

Prinsip keadilan yang kedua menuntut bahwa ketidaksamaan dalam pencapaian nilai-nilai sosial dan ekonomi diperbolehkan apabila tetap membuka peluang bagi pihak lain untuk mendapatkan manfaat dalam hal yang sama. Oleh karena itu, ketidaksamaan dalam perolehan

³⁵ Ibid, hal.60.

³⁶ Ibid, hal.63-64.

³⁷ Ibid, hal.250.

³⁸ Ibid, hal.74.

nilai sosial dan ekonomi tidak harus selalu dimengerti sebagai ketidakadilan. Inti dari prinsip keadilan yang kedua justru terletak pada sisi ini.

Bagi Rawls, prinsip “perbedaan” dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal di mana keterbukaan peluang yang sama (dijamin melalui prinsip kesempatan yang adil) tidak akan menguntungkan sekelompok orang dan pada saat yang sama merugikan kelompok orang lainnya. Oleh karena itu, adanya prinsip “perbedaan” merupakan pengakuan dan sekaligus jaminan atas hak dari kelompok yang lebih beruntung (*the better off*) untuk menikmati prospek hidup yang lebih baik pula. Akan tetapi, dalam kombinasi dengan prinsip kesempatan yang sama dan adil, prinsip itu juga menegaskan bahwa “kelebihan” berupa prospek yang lebih baik itu hanya dapat dibenarkan apabila membawa dampak berupa peningkatan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau paling tidak beruntung.³⁹

Konsepsi keadilan Rawls memperlihatkan dukungan dan pengakuan yang kuat akan hak dan kewajiban manusia, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Secara khusus, konsepsi keadilan tersebut menuntut hak partisipasi yang sama bagi semua warga masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan bahwa seluruh struktur sosial dasar sungguh-sungguh mampu menjamin kepentingan semua pihak.

Berdasarkan tinjauan politik, konsepsi keadilan Rawls diformulasikan ke dalam tiga sendi utama: (1) hak atas partisipasi politik yang sama; (2) hak warga untuk tidak patuh; dan (3) hak warga untuk menolak berdasarkan hati nurani. Ketiga hal ini menjadi manifestasi kelembagaan dari prinsip keadilan pertama dalam teori keadilan Rawls.

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan

³⁹ Ibid, hal.75.

ilahiah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu'tazilah dan asy'ariyah.

Teori keadilan dalam Islam pertama kali didiskusikan sebagai persoalan teologi tentang keadilan ilahiah, yang melahirkan dua mazhab, yaitu : mu'tazilah dan asy'ariyah. Mu'tazilah menyatakan bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Mu'tazilah dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis. Sedangkan Asy'ariah mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia. Tanggung jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Konsepsi ini dikenal sebagai subyektivisme teistik.

Di samping itu, teori keadilan juga menjadi landasan utama dalam filsafat hukum Islam, khususnya dalam pembahasan *maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Teori maslahat di sini sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini lalu dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqasid al-syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Dan pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Di samping itu, at-Tufi juga ikut memberikan pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat.

Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial.⁴⁰ Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan actual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan social itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.

Konsep keadilan sosial (social justice) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda

⁴⁰ http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf

dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari pelbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya, meskipun Dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Karena pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan social bagi semua. Di dalamnya, terkandung pengertian bahwa (i) Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, (ii) Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan social (*societal good*), dan (iii) Negara c.q. Pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara.

Konsep keadilan social didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme. Konsep ini menyangkut derajat yang lebih besar dari egalitarianisme di bidang perekonomian, misalnya, melalui kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan, atau bahkan redistribusi kekayaan. Karena itu, dalam praktik, konsep keadilan social sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan *outcome* yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan procedural. Karena pentingnya keadilan sosial inilah, maka dalam Konstitusi ILO (*International Labor Organisation*) ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam Vienna Declaration dan program aksinya, keadilan social dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pendidikan hak asasi manusia.

Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna

yang berbeda-beda dalam UUD 1945. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila. Tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif.

Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, “.... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari rumusan ini kita dapat mengetahui, pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai “suatu” yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; Kedua, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945, pesan keadilan ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam Alinea I dinyatakan adanya prinsip “perikemanusiaan dan perikeadilan” yang dijadikan alasan mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada Alinea II digambarkan bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, diatur pula bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Sementara itu, dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, istilah adil dan keadilan juga berkali-kali disebut, yang tentu saja, dalam makna keadilan hukum. Misalnya dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di samping digunakan juga istilah peradilan dan pengadilan, pada Pasal 24A ayat 2 dan Pasal 24C ayat (5) dinyatakan bahwa untuk menjadi hakim agung dan hakim konstitusi harus lah dipenuhi syarat kemampuan bersikap sebagai hakim agung dan hakim konstitusi yang adil.

Dari kesemua istilah itu, kita dapat mengelompokkan beberapa konsep tentang keadilan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Pertama, menurut Louis Kelso dan Mortimer Adler, dalam konsep keadilan ekonomi, terdapat tiga prinsip esensial yang bersifat interdependen, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya menopang bangunan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Jika satu di antaranya hilang, niscaya bangunan keadilan menjadi runtuh.

Dalam prinsip partisipasi terkandung pengertian bagaimana setiap orang bebas berpartisipasi untuk memberikan masukan (*input*) ke dalam proses ekonomi untuk membangun kehidupan bersama. Harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang (*equal opportunity*), baik untuk memperoleh hak milik pribadi ataupun terlibat dalam pekerjaan produktif. Prinsip partisipasi ini tentu belum atau tidak menjamin hasil yang sama (*equal results*). Prinsip partisipasi hanya membuka akses bagi semua untuk ikut serta dalam proses produksi, baik dengan dirinya sebagai pekerja (*as a worker*) ataupun dengan kekayaannya sebagai pemilik (*as an owner*). Karena itu, keadilan ekonomi menolak monopoli, hak-hak khusus dan rintangan-rintangan yang bersifat eksklusif lainnya.

Sedangkan prinsip distribusi berurusan dengan soal hasil, soal keluaran (*output*) yang

diperoleh dari sistem ekonomi bagi setiap orang (*worker*) dan bagi setiap capital (*owner*). Melalui pola distribusi kekayaan pribadi dalam pasar yang bebas dan terbuka, keadilan distributif (*distributive justice*) secara otomatis terkait dan harus terkait secara berimbang dengan keadilan partisipatif (*participative justice*), dan pendapatan menjadi terkait dengan peranserta dalam proses produksi (*productive contributions*).

Dalam praktik, seringkali timbul konflik pengertian antara prinsip keadilan distributif ini dengan konsep „charity” atau „welas asih”. Konsep „charity” menyangkut ide “bagi semua sesuai kebutuhannya” (*to each according to his needs*), sedangkan dalam prinsip distributive justice, ideanya adalah “bagi semua sesuai dengan kontribusinya” (*to each according to his contribution*). Kesalahpahaman mengenai kedua pengertian ini sering menimbulkan dua cara pandangan ekstrim pada masing-masing posisi, sehingga menimbulkan perdebatan dan bahkan konflik yang tidak berkesudahan. Yang satu terlalu menekankan doktrin kesucian hak milik dan kesucian kontrak (*the sanctity of property and the sanctity of contract*), sedangkan yang lain menekankan pentingnya intervensi pemerintahan Negara untuk mempertahankan atau memaksakan tegaknya tata social yang berkeadilan. Menurut Kelso dan Adler, konsep distribusi yang sebenarnya harus dipisahkan dan tidak boleh dikacaukan dengan pengertian „charity” yang demikian itu. Distribusi bukan sedekah atau karitas.

Dalam keadilan distributif, yang diutamakan adalah bekerjanya sistem pasar bebas dan terbuka (*free and open marketplace*), bukan pemerintah. Pasar bebas dan terbuka itulah yang dianggap merupakan sarana paling objektif dan demokratis dalam menentukan harga (*price*), upah (*wage*), dan keuntungan (*profit*) yang adil. Namun demikian, tanpa peran negara sebagai pengendali, distorsi dalam sistem pasar yang bebas akan menciptakan ketidakadilan dalam dirinya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Joseph Stiglitz, selalu ada „asymmetrical information” dalam mekanisme kerja pasar bebas yang menyebabkan kebebasan

itu sendiri menjadi tidak adil dalam dirinya sendiri. Karena itu, peran intervensi negara tetap harus terbuka kapan saja dan untuk hal apa saja intervensi itu diperlukan. Intervensi Negara itu bahkan bukan hanya boleh tetapi wajib dilakukan memastikan keadilan yang sebenarnya dapat diwujudkan.

Karena itu, pandangan Kelso dan Adler tersebut di atas dapat dianggap terlalu liberal untuk mengabaikan kebutuhan akan doktrin '*charity*' sebagai kenyataan dengan hanya mengakui peran pasar dalam mekanisme „partisipasi dan distribusi“ untuk keadilan ekonomi. Dalam praktik, diperlukannya „charity“ di samping „distribusi“ merupakan kenyataan alamiah dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, prinsip partisipasi dan distribusi itu sendiri dalam praktik tidak pernah bersesuaian secara penuh, sehingga selalu saja timbul konflik sebagai akibat ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sebabnya, dibutuhkan prinsip yang ketiga, yaitu harmoni, seperti yang dibayangkan oleh Kelso dan Adler sendiri. Justru dalam rangka harmoni itulah diperlukan peran negara dan peran pasar secara seimbang. Dalam rangka sistem distribusi yang berkeadilan, harus ada peran pasar dan negara sekaligus. Bahkan seharusnya sistem distribusi terkait erat dengan tiga ranah kekuasaan negara (*state*), kekuatan masyarakat (*civil society*), dan kekuatan pasar (*market*) sekaligus. Bagaimana pun, dalam mekanisme hubungan sinergis di antara ketiga cabang kekuasaan negara, pasar, dan masyarakat selalu diperlukan peran pengendali utama, yang berfungsi sebagai „*dirigent*“. Peran demikian tidak lain harus dan hanya dapat dimainkan oleh negara yang mendapat mandat dari seluruh rakyat untuk memegang dan menyelenggarakan kekuasaan umum.

Prinsip harmoni merupakan prinsip pengimbang yang sangat diperlukan untuk mengatasi distorsi baik dalam input maupun output ekonomi dan melakukan koreksi yang diperlukan untuk memulihkan tata ekonomi yang adil dan seimbang bagi semua orang (*justice for all*). Prinsip keseimbangan ini akan menjadi rusak jika diganggu oleh adanya

pelbagai kendala yang tidak adil yang membatasi partisipasi dengan monopoli atau dengan menggunakan kekayaan untuk merugikan atau mengeksploitasi hak-hak orang lain. Keseimbangan ekonomi itu tidak lain, seperti dirumuskan oleh Oxford Dictionary merupakan "*Laws of social adjustment under which the self-interest of one man or group of men, if given free play, will produce results offering the maximum advantage to other men and the community as a whole*". Prinsip ini memberikan panduan untuk pengendalian monopoli, penerapan sistem *checks and balances* di antara institusi- institusi social, dan sinkronisasi kembali antara distribusi (*out-take*) dengan partisipasi (*in-take*).

Dua prinsip pertama, yaitu partisipasi dan distribusi, mengalir dari impian abadi umat manusia akan keadilan pada umumnya yang dengan sendirinya membutuhkan keseimbangan antara input dan out-take, yaitu "bagi masing-masing sesuai dengan apa yang seharusnya" (*to each according to he is due*). Sebaliknya, prinsip harmoni mencerminkan impian manusia akan nilai-nilai absolute lainnya, termasuk kebenaran (*Truth*), cinta (*Love*), dan keindahan (*Beauty*). Prinsip ketiga ini tidak lain merupakan prinsip yang mengontrol dan membatasi kecenderungan manusia untuk tamak, memonopoli, dan menghegemoni penguasaan yang mengabaikan dan mengeksploitasi orang lain. Tentu, harmoni itu sendiri tidak sekedar membatasi, tetapi lebih dari itu ia mengutamakan kedamaian hidup. Karena itu, masyarakat yang menginginkan kedamaian, haruslah terlebih dulu bekerja untuk keadilan, dan hanya dengan orientasi dama itulah keadilan dapat diwujudkan. Keadilan juga dekat sifat-sifat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dapat ditegakkan, dan dalam keseimbangan antara ketaqwaan dan keadilan itulah keadaban manusia dapat tumbuh dan berkembang. Karena itu, antara ketaqwaan, keadilan, dan peradaban bangsa mempunyai hubungan saling menopang satu sama lain. Karena itu, dalam Pancasila, sila pertama dan kedua bergandengan erat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan

beradab. Ketuhanan, Keadilan, dan Keadaban sebagai satu kesatuan sinergis. Sementara itu, keadilan, juga berkaitan erat dengan kebebasan dan kesejahteraan. Tanpa keadilan, kebebasan akan memakan dirinya sendiri. Tanpa kesejahteraan, demokrasi pun menjadi tidak berguna. Kesejahteraan tanpa keadilan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja. Kesemuanya itu haruslah berjalan dalam harmoni atau keseimbangan yang dinamis. Disitulah terletak kedamaian hidup bersama yang menjamin kebahagiaan bersama.

Dalam konsepsi keadilan, banyak istilah yang digunakan untuk menerangkan pelbagai konteks pengertian yang dikandungnya. Dalam bidang hukum, kita biasa menggunakan istilah-istilah keadaan substantive versus keadilan prosedural untuk menggambarkan dalam keadilan itu ada masalah isi atau esensi dan ada pula masalah prosesnya atau prosedur untuk mewujudkannya. Keduanya sama-sama penting untuk terwujudnya keadilan dalam kenyataan.

Namun dalam perspektif masyarakat, juga biasa digunakan istilah keadilan struktural. Dalam konsep ini, masyarakat dipandang sesuatu struktur yang organis atau mekanis dalam interaksi antar orang dan kelompok dalam masyarakat. Meskipun setiap masyarakat secara alamiah pasti terstruktur ke dalam stratifikasi atau pelapisan-pelapisan social, tetapi struktur pelapisan social itu dapat berkembang dinamis menurut ruang dan waktu. Dinamika itu terbentuk karena bentuk tradisi kebudayaan dan pilihan-pilihan sistem kepemimpinan yang dipakai dalam kehidupan bermasyarakat itu masing-masing. Keduanya menentukan kualitas jarak antara lapis tertinggi dan terendah dalam kehidupan masyarakat. Semakin hirarkis jarak stratifikasi atau pelapisan social dalam masyarakat berkembang, struktur masyarakat tersebut dikatakan semakin tidak adil. Semakin landai jarak hirarki pelapisan social, strukturnya dianggap semakin adil. Jika digambarkan dalam bentuk piramida, maka semakin tinggi puncaknya, struktur masyarakat itu semakin dianggap tidak adil.

Adanya stratifikasi social itu dipengaruhi oleh banyak factor. Dalam masyarakat tradisional, stratifikasi ditentukan oleh factor keturunan darah, factor kekuatan fisik, factor keindahan, kecantikan atau kegagahan fisik, dan lain-lain. Tetapi dalam struktur masyarakat yang semakin kompleks, factor penentu stratifikasi social itu berkembang pula semakin banyak ragamnya. Orang dianggap lebih tinggi derajatnya dalam pelapisan atau stratifikasi social manakala orang itu memiliki kekuasaan/jabatan lebih tinggi, kekayaan lebih, pendidikan lebih tinggi, penguasaan informasi lebih banyak, teman atau pengikut lebih banyak, dan sebagainya.

Semakin tinggi jarak antara strata tertinggi dengan strata terendah, struktur masyarakat itu dianggap tidak berkeadilan. Misalnya, jika jarak pendapatan segelintir orang yang dianggap kaya dengan pendapatan sebagian terbesar orang yang dianggap miskin sangat jauh, maka struktur masyarakat itu dikatakan tidak adil. Ukuran universal yang dianggap ideal antara pendapatan tertinggi dan terendah itu adalah dalam skala 1:7. Jika buruh kasar memperoleh pendapatan 1 dolar per bulan, maka idealnya gaji Presiden tidak lebih dari 7 dolar.

Dengan ukuran yang demikian itu, kita dapat mengatakan bahwa struktur masyarakat Indonesia dewasa ini tergolong tidak atau belum berkeadilan social sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Di Indonesia dewasa ini, jarak yang berlaku antar pendapatan tertinggi dan terendah justru sangat jauh. Dalam masyarakat, banyak orang yang bekerja dengan pendapatan Rp.500 ribu per bulan, sedangkan pada tingkat elit, ada orang yang berpendapatan Rp. 500 juta per bulan. Artinya, skalanya adalah 1:1.000. Padahal dalam kenyataan banyak orang yang tidak bekerja (menganggur) yang tidak memperoleh pendapatan sama sekali, dibandingkan dengan mereka yang bahkan dapat memperoleh pendapatan atau keuntungan usaha di atas Rp. 500 juta per bulan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia dewasa ini belum berhasil membangun struktur

masyarakat yang berkeadilan social sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, khusus yang dirumuskan sebagai sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Paket kebijakan 3 ((tiga) undang-undang dibidang ketenagakerjaan yang mencakup undang-undang ketenagakerjaan, pengadilan hubungan industrial dan serikat pekerja/buruh juga bermotif investasi dan ekonomi. Di sini perlu ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati nilai-nilai dan sumber daya sosial dalam jumlah yang sama, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menciptakan kemungkinan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi anggota masyarakat dalam generasi yang sama, tetapi juga bagi generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Bagi Rawls, kekayaan dan kelebihan-kelebihan bakat alamiah seseorang harus digunakan untuk meningkatkan prospek orang-orang yang paling tidak beruntung di dalam masyarakat.⁴¹

Praktek hukum terseret pada tantangan-tantangan spesialisik, teknologis, bukan lagi pertanyaan-pertanyaan moral. Kaum profesional adalah orang-orang yang ahli dalam perkara perundang-undangan, tetapi jangan tanyakan pada mereka tentang moralitas. Praktek ini membuat sindiran sinis terhadap hukum di Amerika di mana semboyan *Equal Justice Under The Law* di dinding Supreme Court (AS) ditambah dengan kata-kata *To All Who Can Afford It*.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa

⁴¹ Ibid, hal. 260-285.

yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Para penegak hukum harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.

Mencermati pendapat Hans Kelsen, penegakan hukum oleh hakim itu terikat pada teori positivisme yaitu bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia. Dalam hal ini Hans Kelsen menekankan bahwa konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih dan bebas nilai. Dimana hakim terikat dengan hukum positif yang sudah ada berdasarkan paham legisme dalam konsep positivisme, hakim hanya sebagai corong undang-undang, artinya mau tidak mau hakim harus benar-benar menerapkan suatu kejadian berdasarkan konsep hukum yang sudah ada.

Dalam prakteknya konsep positivisme dalam penegakan hukum ini ternyata sangat jauh dari keadilan karena sering sekali hukum positif itu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi sehingga dalam penerapan teori positivisme tidak bisa serta merta dilaksanakan dengan paham legisme.

Hakim boleh menerapkan teori ini pada kasus yang aturan hukumnya jelas sehingga tinggal menerapkan saja pada peristiwa konkret, namun dalam hal peristiwa yang tidak ada aturan hukumnya hakim harus menemukan dan menggunakan analogi untuk penemuan hukum. Hukumnya harus diupayakan dengan cara menelusuri peraturan yang mengatur

peristiwa khusus yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicari hukumnya dengan jalan argumentasi.

Secara teoretis terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab.

Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami

jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Namun demikian antara keadilan dan kepastian hukum dapat saja terjadi gesekan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan di hadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. Apa yang dikatakan oleh aturan hukum harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi. Tidak demikian halnya dengan keadilan yang memiliki sifat dinamis sehingga penerapan hukum harus selalu melihat konteks peristiwa dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi

Dalam praktek penegakan hukum saat ini, rasa keadilan masyarakat kerap terusik. Keadilan tidak selalu sejalan dengan hukum meskipun penegakan hukum itu sendiri harus sedekat mungkin dengan keadilan. Sejak lama para pencari keadilan mendambakan penegakan hukum yang adil. Berbagai putusan pengadilan sepertinya menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Biasanya para penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada dalam artian aturan main yang formal. Contoh pada kasus tindak pidana korupsi, sesuai hukum yang berlaku penyidik Polri atau jaksa sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah menjalankan fungsinya untuk membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Dan hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga dikeluarkanlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan diterapkan. Serta semua formalitas dan tata cara yuridis sudah diikuti

Persoalannya mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian masih saja banyak masyarakat yang tidak puas dan masih saja dikatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ditengarai sangat rendah dan sudah mencapai titik nadir. Inilah masalahnya, yakni tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat. Mimbar pengadilan telah

terisolasi dengan pemahaman makna kepastian hukum saja, tanpa mau membuka diri dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Seorang Filsuf terkenal bernama Socrates yang hidup pada tahun 469 - 399 SM, filsuf dan kritikus yang paling berpengaruh di Yunani pernah menyatakan hakekat hukum adalah keadilan. Socrates dalam usahanya menemukan dan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan menyebutkan bahwa keadilan yang sesungguhnya serta hukum yang benar itu tidak akan ditemui dalam undang-undang yang dibentuk penguasa-penguasa Negara. Akan tetapi keadilan bertempat tinggal di dalam diri dan dalam kesadaran manusia itu sendiri.

Selanjutnya Socrates menyebutkan bahwa dalam nurani tiap insan bersemayamlah keadilan yang hakiki atau sesungguhnya di situ mereka dapat mendengar bagaimana irama dari degup jantung yang merah, bersih dan suci. Hanya dengan degupan yang bersih, organ yang suci ini (nurani) menjadi terlindungi dari kungkungan kabut keserakahan, kelicikan, kecurangan, dan lain sebagainya.

Sehingga hukum serta perasaan keadilan dalam pengertian sesungguhnya itu hanya akan ditemukan di dalam nurani tiap-tiap insan, dan ia akan selalu mendampingi, terutama manakala mereka menetapkan atau mengambil sebuah keputusan (termasuk keputusan hukum itu sendiri). Apa yang disampaikan filsuf besar pada masanya tersebut sesungguhnya banyak terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Penegakan hukum saat ini cenderung lebih menekankan pada kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan. Penerapan hukum lebih bersifat positif legalistik yaitu cara berhukum berdasarkan pada undang-undang. Akibat penerapan hukum positif legalistik ini akan menggiring penegakan hukum pada legisme. Hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas. Hakim hanya sekedar terompet undang-undang.

Hanya menyuarkan bunyi undang-undang tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat ini ditegakkan di samping nilai kepastian hukum, haruslah menjamin keadilan dan kepastian hukum serta bermanfaat. Selain itu penegakan hukum diterapkan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip *equality before the law* sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif akan merusak tatanan sistem, sekaligus akan menciderai serta kegagalan dalam melaksanakan sistem yang menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat.

Dalam kajian filsafat hukum yang memfokuskan diri pada hakikat dan cita-cita hukum yaitu bagaimana mencapai keadilan substantif, pada kenyataannya makna keadilan saat ini telah terkikis oleh paradigma yang sangat kaku, hanya melihat sisi keadilan pada ejaan pasal-perpasal dalam mewujudkan keadilan prosedural. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam mencapai penegakan hukum yang berkeadilan substantif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan paradigma hukum progresif.

Apa yang akan penulis ketengahkan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, berangkat dari pemahaman gagasan brilliant Satjipto Rahardjo yaitu paradigma hukum progresif yang mana lahir sebagai oposisi keilmuan terhadap paham positivisme hukum. Gagasan ini kemudian muncul kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Satjipto Rahardjo ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan.

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan

masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Dilihat dari kemunculannya hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang sedang terjadi dewasa ini.

Dalam proses pencariannya itu, Satjipto Rahardjo kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum adalah dominasi terhadap paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat pada paham tersebut sehingga mempengaruhi kualitas dari penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan mencari alternatif nilai keadilan di tengah-tengah rapuhnya penegakan hukum Indonesia saat ini, menurut pemahaman penulis dalam rangka menuju suatu keadilan substantif sesuai dengan paradigma hukum progresif yang pada aktualisasinya selalu percaya diri dengan prinsip-prinsip kebenaran. Keadilan substantif akan selalu mencerminkan diri pada kenyataan hukum di masyarakat.

Setidaknya keadilan substantif sesuai dengan hukum progresif ini secara konseptual harus berdiri atas tiga pemikiran pokok yaitu pertama menempatkan diri sebagai kekuatan yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-dogmatis, analitis-positivistik dan lebih mengutamakan tujuan daripada prosedural.

Kemudian yang kedua didasarkan pada logika kepatutan sosial dan tidak semata-mata berdasarkan pada logika peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Sehingga dalam hal ini keadilan substantif menurut hukum progresif dapat menjunjung tinggi moralitas. Hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali aktivitas penegakan hukum ini.

Dan yang ketiga, paling utama keadilan substantif menurut hukum progresif banyak bertumpu pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia penegak hukumnya. Faktor modalitas aparat penegak hukum menjadi amat penting seperti empati, kejujuran dan keberanian. Faktor-faktor itulah yang harus dikedepankan daripada hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif secara mekanistik dan prosedural dalam hal mencari kebenaran hakiki oleh aparat penegak hukum demi mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa. Karena pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan social bagi semua. Di dalamnya, terkandung pengertian bahwa (i) Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, (ii) Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan social (*societal good*), dan (iii) Negara c.q. Pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara.

Konsep keadilan social didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme. Konsep ini menyangkut derajat yang lebih besar dari egalitarianisme di bidang perekonomian, misalnya, melalui kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan, atau bahkan redistribusi kekayaan. Karena itu, dalam praktik, konsep keadilan social sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian

dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan *outcome* yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan procedural. Karena pentingnya keadilan sosial inilah, maka dalam Konstitusi ILO (International Labor Organisation) ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam Vienna Declaration dan program aksinya, keadilan social dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pendidikan hak asasi manusia.

Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna yang berbeda-beda dalam UUD 1945. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila. Tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif. Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, “.... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari rumusan ini kita dapat mengetahui, pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai “suatu” yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; Kedua, keadilan social itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945, pesan keadilan ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam Alinea I dinyatakan adanya prinsip “perikemanusiaan dan perikeadilan” yang dijadikan alasan mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada Alinea II digambarkan bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, diatur pula bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Sementara itu, dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, istilah adil dan keadilan juga berkali-kali disebut, yang tentu saja, dalam makna keadilan hukum. Misalnya dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di samping digunakan juga istilah peradilan dan pengadilan, pada Pasal 24A ayat 2 dan Pasal 24C ayat (5) dinyatakan bahwa untuk menjadi hakim agung dan hakim konstitusi haruslah dipenuhi syarat kemampuan bersikap sebagai hakim agung dan hakim konstitusi yang adil. Dari kesemua istilah itu, kita dapat mengelompokkan beberapa konsep tentang keadilan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Pertama, konsep keadilan ekonomi. Menurut Louis Kelso dan Mortimer Adler, dalam konsep keadilan ekonomi, terdapat tiga prinsip esensial yang bersifat interdependen, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya menopang bangunan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Jika satu di antaranya hilang, niscaya bangunan keadilan menjadi runtuh. Dalam prinsip partisipasi terkandung pengertian bagaimana setiap orang bebas berpartisipasi untuk memberikan masukan (*input*) ke dalam proses ekonomi untuk membangun kehidupan bersama. Harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang (*equal opportunity*), baik untuk memperoleh hak milik pribadi ataupun terlibat dalam pekerjaan produktif. Prinsip partisipasi ini tentu belum atau tidak menjamin hasil yang sama (*equal results*).

Prinsip partisipasi hanya membuka akses bagi semua untuk ikut serta dalam proses produksi, baik dengan dirinya sebagai pekerja (*as a worker*) ataupun dengan kekayaannya sebagai pemilik (*as an owner*). Karena itu, keadilan ekonomi menolak monopoli, hak-hak khusus dan rintangan-rintangan yang bersifat eksklusif lainnya. Sedangkan prinsip distribusi berurusan dengan soal hasil, soal keluaran (*output*) yang diperoleh dari sistem ekonomi bagi setiap orang (*worker*) dan bagi setiap capital (*owner*). Melalui pola distribusi kekayaan pribadi dalam pasar yang bebas dan terbuka, keadilan distributif (*distributive justice*) secara otomatis terkait dan harus terkait secara berimbang dengan keadilan partisipatif (*participative justice*), dan pendapatan menjadi terkait dengan peran serta dalam proses produksi (*productive contributions*).

Dalam praktik, seringkali timbul konflik pengertian antara prinsip keadilan distributif ini dengan konsep „charity” atau „welas asih”. Konsep „charity” menyangkut ide “bagi semua sesuai kebutuhannya” (*to each according to his needs*), sedangkan dalam prinsip distributive justice, ideanya adalah “bagi semua sesuai dengan kontribusinya” (*to each according to his contribution*). Kesalahpahaman mengenai kedua pengertian ini sering menimbulkan dua cara pandangan ekstrim pada masing-masing posisi, sehingga menimbulkan perdebatan dan bahkan konflik yang tidak berkesudahan. Yang satu terlalu menekankan doktrin kesucian hak milik dan kesucian kontrak (*the sanctity of property and the sanctity of contract*), sedangkan yang lain menekankan pentingnya intervensi pemerintahan Negara untuk mempertahankan atau memaksakan tegaknya tata social yang berkeadilan. Menurut Kelso dan Adler, konsep distribusi yang sebenarnya harus dipisahkan dan tidak boleh dikacaukan dengan pengertian „charity” yang demikian itu. Distribusi bukan sedekah atau karitas.

Dalam keadilan distributif, yang diutamakan adalah bekerjanya sistem pasar bebas dan terbuka (*free and open marketplace*), bukan pemerintah. Pasar bebas dan terbuka itulah

yang dianggap merupakan sarana paling objektif dan demokratis dalam menentukan harga (*price*), upah (*wage*), dan keuntungan (*profit*) yang adil. Namun demikian, tanpa peran negara sebagai pengendali, distorsi dalam sistem pasar yang bebas akan menciptakan ketidakadilan dalam dirinya sendiri.

Seperti dikemukakan oleh Joseph Stieglitz, selalu ada „*asymmetrical information*“ dalam mekanisme kerja pasar bebas yang menyebabkan kebebasan itu sendiri menjadi tidak adil dalam dirinya sendiri. Karena itu, peran intervensi negara tetap harus terbuka kapan saja dan untuk hal apa saja intervensi itu diperlukan. Intervensi Negara itu bahkan bukan hanya boleh tetapi wajib dilakukan memastikan keadilan yang sebenarnya dapat diwujudkan. Karena itu, pandangan Kelso dan Adler tersebut di atas dapat dianggap terlalu liberal untuk mengabaikan kebutuhan akan doktrin ‘*charity*’ sebagai kenyataan dengan hanya mengakui peran pasar dalam mekanisme „partisipasi dan distribusi“ untuk keadilan ekonomi. Dalam praktik, diperlukannya „*charity*“ di samping „distribusi“ merupakan kenyataan alamiah dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, prinsip partisipasi dan distribusi itu sendiri dalam praktik tidak pernah bersesuaian secara penuh, sehingga selalu saja timbul konflik sebagai akibat ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sebabnya, dibutuhkan prinsip yang ketiga, yaitu harmoni, seperti yang dibayangkan oleh Kelso dan Adler sendiri. Justru dalam rangka harmoni itulah diperlukan peran negara dan peran pasar secara seimbang. Dalam rangka sistem distribusi yang berkeadilan, harus ada peran pasar dan negara sekaligus. Bahkan seharusnya sistem distribusi terkait erat dengan tiga ranah kekuasaan negara (*state*), kekuatan masyarakat (*civil society*), dan kekuatan pasar (*market*) sekaligus. Bagaimana pun, dalam mekanisme hubungan sinergis di antara ketiga cabang kekuasaan negara, pasar, dan masyarakat selalu diperlukan peran pengendali utama, yang berfungsi sebagai „*dirigent*“. Peran demikian tidak lain harus dan hanya dapat dimainkan oleh negara yang mendapat mandat dari seluruh rakyat untuk memegang dan

menyelenggarakan kekuasaan umum. Prinsip harmoni merupakan prinsip pengimbang yang sangat diperlukan untuk mengatasi distorsi baik dalam input maupun output ekonomi dan melakukan koreksi yang diperlukan untuk memulihkan tata ekonomi yang adil dan seimbang bagi semua orang (*justice for all*). Prinsip keseimbangan ini akan menjadi rusak jika diganggu oleh adanya keseimbangan ini akan menjadi rusak jika diganggu oleh adanya pelbagai kendala yang tidak adil yang membatasi partisipasi dengan monopoli atau dengan menggunakan kekayaan untuk merugikan atau mengeksploitasi hak-hak orang lain. Keseimbangan ekonomi itu tidak lain, seperti dirumuskan oleh Oxford Dictionary merupakan “*Laws of social adjustment under which the self-interest of one man or group of men, if given free play, will produce results offering the maximum advantage to other men and the community as a whole*”. Prinsip ini memberikan panduan untuk pengendalian monopoli, penerapan sistem *checks and balances* di antara institusi- institusi sosial, dan sinkronisasi kembali antara distribusi (*out-take*) dengan partisipasi (*in-take*). Dua prinsip pertama, yaitu partisipasi dan distribusi, mengalir dari impian abadi umat manusia akan keadilan pada umumnya yang dengan sendirinya membutuhkan keseimbangan antara input dan out-take, yaitu “bagi masing-masing sesuai dengan apa yang seharusnya” (to each according to he is due). Sebaliknya, prinsip harmoni mencerminkan impian manusia akan nilai-nilai absolute lainnya, termasuk kebenaran (*Truth*), cinta (*Love*), dan keindahan (*Beauty*). Prinsip ketiga ini tidak lain merupakan prinsip yang mengontrol dan membatasi kecenderungan manusia untuk tamak, memonopoli, dan menghegemoni penguasaan yang mengabaikan dan mengeksploitasi orang lain. Tentu, harmoni itu sendiri tidak sekedar membatasi, tetapi lebih dari itu ia mengutamakan kedamaian hidup. Karena itu, masyarakat yang menginginkan kedamaian, haruslah terlebih dulu bekerja untuk keadilan, dan hanya dengan orientasi dama itulah keadilan dapat diwujudkan. Keadilan juga dekat sifat-sifat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, keadilan dapat ditegakkan, dan dalam keseimbangan antara ketaqwaan dan keadilan itulah keadaban manusia dapat tumbuh dan berkembang. Karena itu, antara ketaqwaan, keadilan, dan peradaban bangsa mempunyai hubungan saling menopang satu sama lain. Karena itu, dalam Pancasila, sila pertama dan kedua bergandengan erat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan, Keadilan, dan Keadaban sebagai satu kesatuan sinergis. Sementara itu, keadilan, juga berkaitan erat dengan kebebasan dan kesejahteraan. Tanpa keadilan, kebebasan akan memakan dirinya sendiri. Tanpa kesejahteraan, demokrasi pun menjadi tidak berguna. Kesejahteraan tanpa keadilan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja. Kesemuanya itu haruslah berjalan dalam harmoni atau keseimbangan yang dinamis. Disitulah terletak kedamaian hidup bersama yang menjamin kebahagiaan bersama.

Dalam konsepsi keadilan, banyak istilah yang digunakan untuk menerangkan berbagai konteks pengertian yang dikandungnya. Dalam bidang hukum, kita biasa menggunakan istilah-istilah keadaan substantive versus keadilan procedural untuk menggambarkan dalam keadilan itu ada masalah isi atau esensi dan ada pula masalah prosesnya atau prosedur untuk mewujudkannya. Keduanya sama-sama penting untuk terwujudnya keadilan dalam kenyataan.

Kedua, keadilan struktural. Dalam konsep ini, masyarakat dipandang sesuatu struktur yang organis atau mekanis dalam interaksi antar orang dan kelompok dalam masyarakat. Meskipun setiap masyarakat secara alamiah pasti terstruktur ke dalam stratifikasi atau pelapisan-pelapisan sosial, tetapi struktur pelapisan social itu dapat berkembang dinamis menurut ruang dan waktu. Dinamika itu terbentuk karena bentuk tradisi kebudayaan dan pilihan-pilihan sistem kepemimpinan yang dipakai dalam kehidupan bermasyarakat itu masing-masing. Keduanya menentukan kualitas jarak antara lapis tertinggi dan terendah dalam kehidupan masyarakat. Semakin hirarkis jarak stratifikasi atau pelapisan social

dalam masyarakat berkembang, struktur masyarakat tersebut dikatakan semakin tidak adil. Semakin landai jarak hirarki pelapisan social, strukturnya dianggap semakin adil. Jika digambarkan dalam bentuk piramida, maka semakin tinggi puncaknya, struktur masyarakat itu semakin dianggap tidak adil.

Adanya stratifikasi sosial itu dipengaruhi oleh banyak factor. Dalam masyarakat tradisional, stratifikasi ditentukan oleh factor keturunan darah, factor kekuatan fisik, factor keindahan, kecantikan atau kegagahan fisik, dan lain-lain. Tetapi dalam struktur masyarakat yang semakin kompleks, factor penentu stratifikasi social itu berkembang pula semakin banyak ragamnya. Orang dianggap lebih tinggi derajatnya dalam pelapisan atau stratifikasi sosial manakala orang itu memiliki kekuasaan/jabatan lebih tinggi, kekayaan lebih, pendidikan lebih tinggi, penguasaan informasi lebih banyak, teman atau pengikut lebih banyak, dan sebagainya.

Semakin tinggi jarak antara strata tertinggi dengan strata terendah, struktur masyarakat itu dianggap tidak berkeadilan. Misalnya, jika jarak pendapatan segelintir orang yang dianggap kaya dengan pendapatan sebagian terbesar orang yang dianggap miskin sangat jauh, maka struktur masyarakat itu dikatakan tidak adil. Ukuran universal yang dianggap ideal antara pendapatan tertinggi dan terendah itu adalah dalam skala 1:7. Jika buruh kasar memperoleh pendapatan 1 dolar per bulan, maka idealnya gaji Presiden tidak lebih dari 7 dolar.

Dengan ukuran yang demikian itu, kita dapat mengatakan bahwa struktur masyarakat Indonesia dewasa ini tergolong tidak atau belum berkeadilan social sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Di Indonesia dewasa ini, jarak yang berlaku antar pendapatan tertinggi dan terendah justru sangat jauh. Dalam masyarakat, banyak orang yang bekerja dengan pendapatan Rp.500 ribu per bulan, sedangkan pada tingkat elit, ada orang

yang berpendapatan Rp. 500 juta per bulan. Artinya, skalanya adalah 1:1.000. Padahal dalam kenyataan banyak orang yang tidak bekerja (menganggur) yang tidak memperoleh pendapatan sama sekali, dibandingkan dengan mereka yang bahkan dapat memperoleh pendapatan atau keuntungan usaha di atas Rp. 500 juta per bulan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia dewasa ini belum berhasil membangun struktur masyarakat yang berkeadilan social sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, khusus yang dirumuskan sebagai sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.5.1. 2 Teori Negara Hukum sebagai *Middle Theory* (Teori Tengah)

Sebagai, penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum sebagai *Middle Theory* (Teori Tengah). negara hukum atau *Rechtstaat* sebagai. Sejarah negara hukum sama tuanya dengan demokrasi.⁴² Namun, hampir seluruh studi tentang negara hukum dan demokrasi berhenti pada hulu zaman *trio philoshoper*, yakni Socrates, Plato dan Aristoteles. Ketiganya merupakan rujukan otoritatif sejarah yang dipuja dan selalu hidup meskipun sejarah dan zaman berganti.⁴³

Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok negara hukum, yaitu:

- a. *Type Eropa Kontinental*, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouveriniteit*), yang berintikan *Rechtstaat* (negara hukum);

⁴² Sejarah demokrasi telah ditulis secara baik sekali oleh semua para ahli dan pemikir baik dalam negeri maupun luar negeri. Buku seri demokrasi yang ke 23 dengan judul *Sejarah dan Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Berwarga Negara Bangsa*, Averoes, (tt). Lihat juga Syaiful Arief, *Demokrasi, Sejarah dan Praktik dan Dinamika Pemikiran*, Averoes Press, 2006 ; Sanford, *Democracy, Theory and Practice*, West View Press, 1996 ; Jhon Keane, *The Life and Death of Democracy*, Simon & Schuster, 2009.

⁴³ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hal.3.

- b. *Type Anglo Saxon*, yang berintikan *The Rule of Law*;

Rechtstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "*legal state*", "*state of law*", "*state of justice*", or "*state of rights*" dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.⁴⁴

Frederich Julius Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 (empat) unsur dari *Rechstaat*, yaitu⁴⁵:

1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Menurut Arief Sidharta⁴⁶, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika

⁴⁴ Hayek, Friedrich, 1960, *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, Chicago, USA, sebagaimana dikutip oleh Made Hendra Wijaya, *Keberadaan Konsep Rule by law (Negara Berdasarkan Hukum) didalam Teori Negara Hukum The Rule of Law*, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=127237&val=944&titl> diunduh terakhir tanggal 10 Oktober 2016.

⁴⁵ Sulistiyono, Adi, 2007, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 32.

⁴⁶ B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- b. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
- c. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- d. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- e. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- f. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang- undanganya tidak ada atau tidak jelas;
- g. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

2. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*).

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

3. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan

secara berkala;

- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
4. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Padmo Wahyono menjelaskan konsep negara hukum Indonesia adalah asas kekeluargaan (*Family principle*) yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 bersama-sama dengan keadilan sosial (*social justness*). Di dalam penjelasan diuraikan bahwa

kemakmuran. Disamping itu Padmo mengatakan mengemukakan Indonesia memiliki pandangan orisinal tentang negara hukum yang sungguh berbeda dari pandangan liberal terhadap negara yang berdasarkan sosial kontrak. Dalam negara hukum Pancasila hubungan antara Tuhan dan manusia adalah hal yang pokok maka itu dinyatakan Indonesian sebagai negara eksis karena adanya Tuhan.⁴⁷

Sementara menurut Jimly Asshiddiqie ada 12 (dua belas) prinsip negara hukum (*rechstaat*) sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah :⁴⁸

1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif Supremasi Hukum (*supremacy of law*), pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang bercermin dalam perumusan hukum dan/atau hukum, sedangkan pengakuan empirik mengenai supremasi hukum adalah tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu *supreme*. Bahkan dalam Republik yang menganut sistem presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah sebenarnya yang lebih disebut dengan “*kepala negara*”. Itu sebabnya dalam sistem presidensial, tidak ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini , segala sikap dan

⁴⁷ Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga , Jakarta, , hal. 69.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2005, hal. 152.

tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “*affirmative action*”, guna mendorong dan mempercepat kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative action*”, yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3. Asas legalitas (*due process of law*)

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlaku asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang diakui pula adanya prinsip ‘*frijsermessen*’ yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri ‘*bleid-regels*’ atau *policy rules*’ yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang syah.

4. Pembatasan yang syah

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara

menerapkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh lord Acton “*power tends to corrupt, and absolute power to corrupt absolutely*”. Oleh karena itu, kekuasaan selain harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘*checks and balances*’ dalam kedudukannya yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

5. Organ-organ eksekutif independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independen*, seperti Bank sentral , organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu pula ada lembaga-lembaga baru seperti komisi hak asasi manusia, komisi pemilihan umum, lembaga ombudsman, komisi penyiaran dan sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif , tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ itu penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi pro demokrasi , bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk mempertahankan kekuasaan dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan oleh karena itu independensi lembaga

peradilan tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh

keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip '*independent and impartial judiciary*' tersebut di atas.

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun mahkamah konstitusi (*constitutional court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem '*checks and balances*' antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya Negara Hukum modern.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan

hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah ‘*absolute rechtsstaat*’, melainkan ‘*demokratische rechtsstaat*’ atau negara hukum yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya

demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan '*mission driven*', yang didasarkan atas aturan hukum.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip '*representation in ideas*' dibedakan dari '*representation in presence*', karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan

keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran. Merujuk kepada teori negara hukum maka penggunaan dan perujukan pada asas-asas hukum dalam memberikan argumen suatu penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 harus mendapat perhatian agar implementasi konsepsi negara hukum dalam praktek tidak menjadi jauh dari yang diidealkan.

1.5.1.3 Teori Perlindungan Hukum sebagai Applied Theory (Teori Aplikasi)

Adapun sebagai *Applied Theory* (Teori Aplikasi) dalam disertasi ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum, maka negara berkewajiban melindungi warganya⁴⁹. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga seberapa jauh perlindungan hukum itu.⁵⁰ Dalam merumuskan perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Konsepsi perlindungan hukum barat bersumber dari *rechstaat* dan *rule of law*. Dengan menggunakan konsep barat sebagai kerangka berpikir dan dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah pengakuan

⁴⁹Lihat Pembukaan UUD 1945 alenia keempat

⁵⁰Paulus E. Lontung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 123.

perlindungan harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dengan kepastian hukum.⁵²

Sementara Setiono mengatakan perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵³

Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena

⁵¹Philipus M. Hajon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38.

⁵²Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia I*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 31.

⁵³Setiono, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Magister Progran Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁵⁴

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu *pertama*, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung kepada keputusan-keputusan dan ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Oleh karena, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara dengan negara tidak berjalan dengan posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan pemerintah. *Ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah dengan itu berkenaan dengan putusan atau ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dengan melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan yang bebas akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak terhadap warga negara.⁵⁵ meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum, perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum.

Berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial khususnya PHK maka terlihat bahwa pemerintah telah menggeser perannya kepada pengadilan walaupun

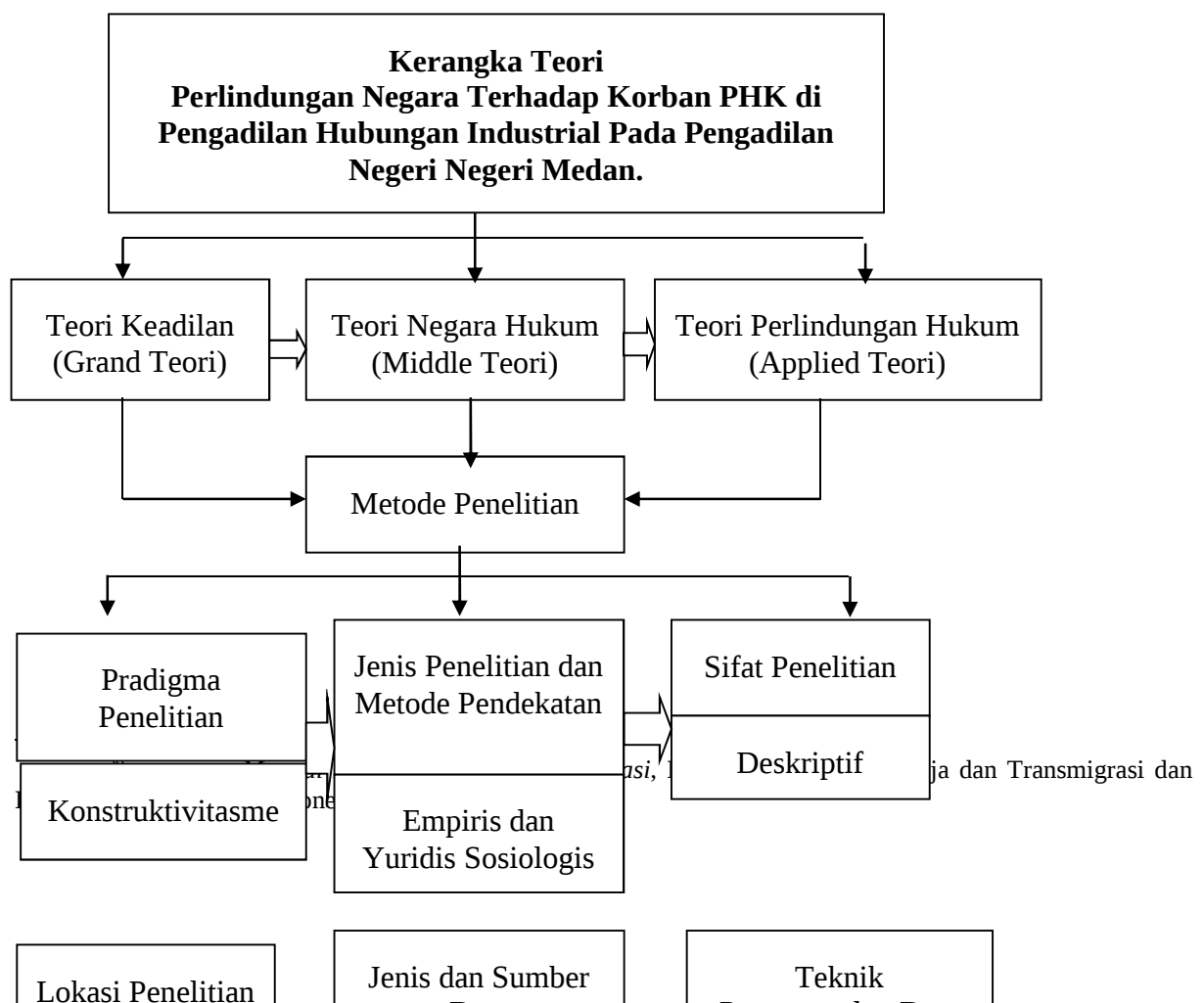
⁵⁴ Ibid, hal. 2

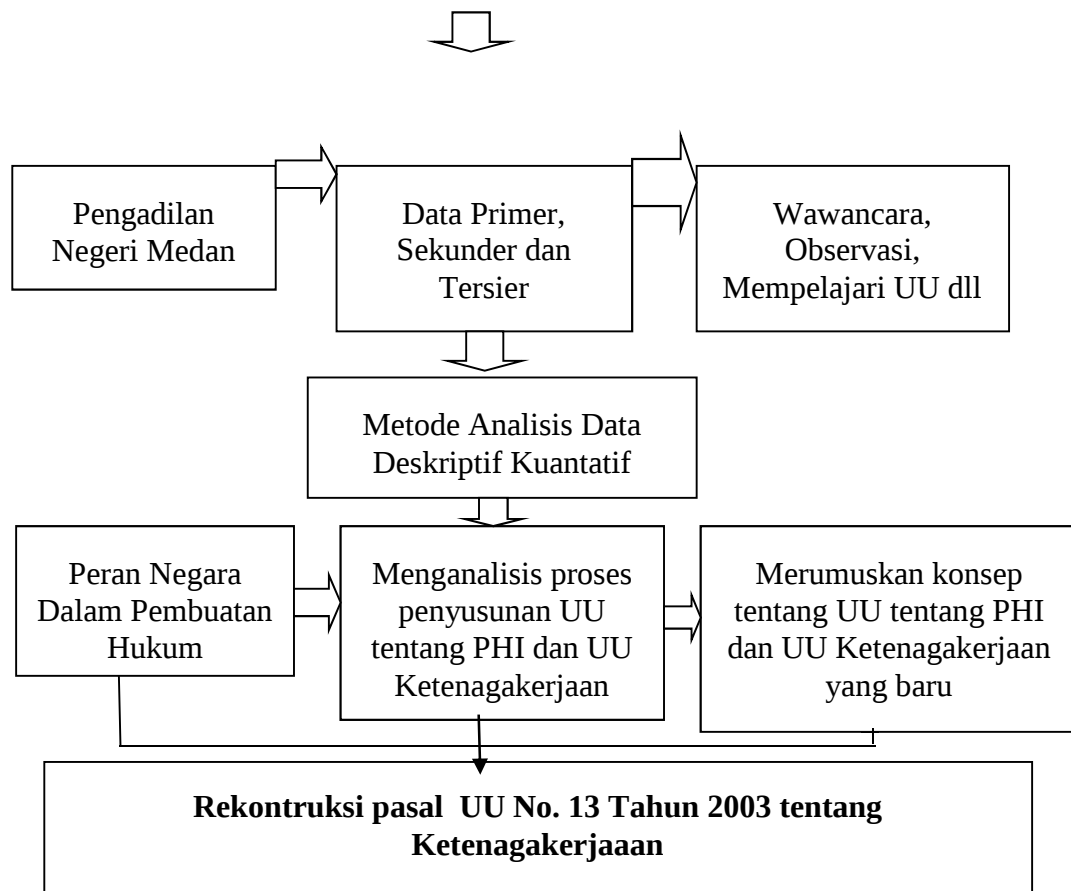
⁵⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi Revisi. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 293.

peran lembaga Tripartit telah diberikan keutamaan dalam Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diikuti dengan proses penyelesaian di luar pengadilan yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase dan dimungkinkan berlanjut melalui proses pengadilan hubungan industrial maupun Mahkamah Agung.⁵⁶

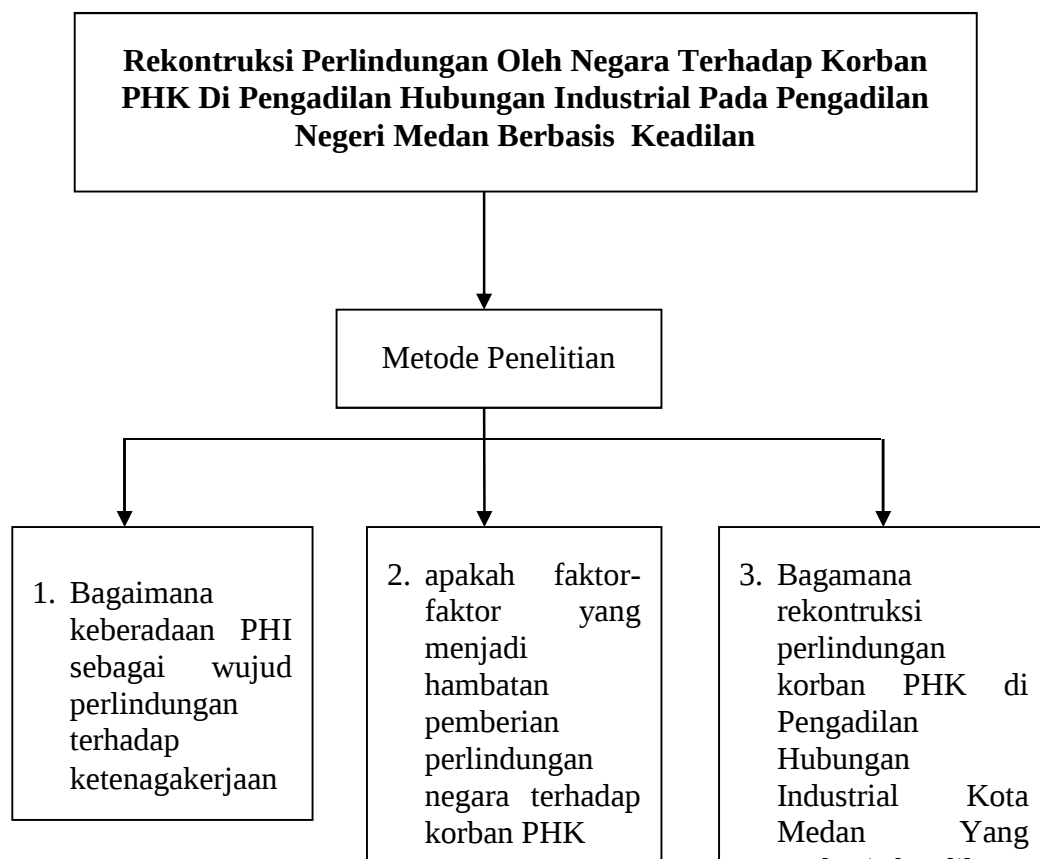
1.5.2 Kerangka Pemikiran

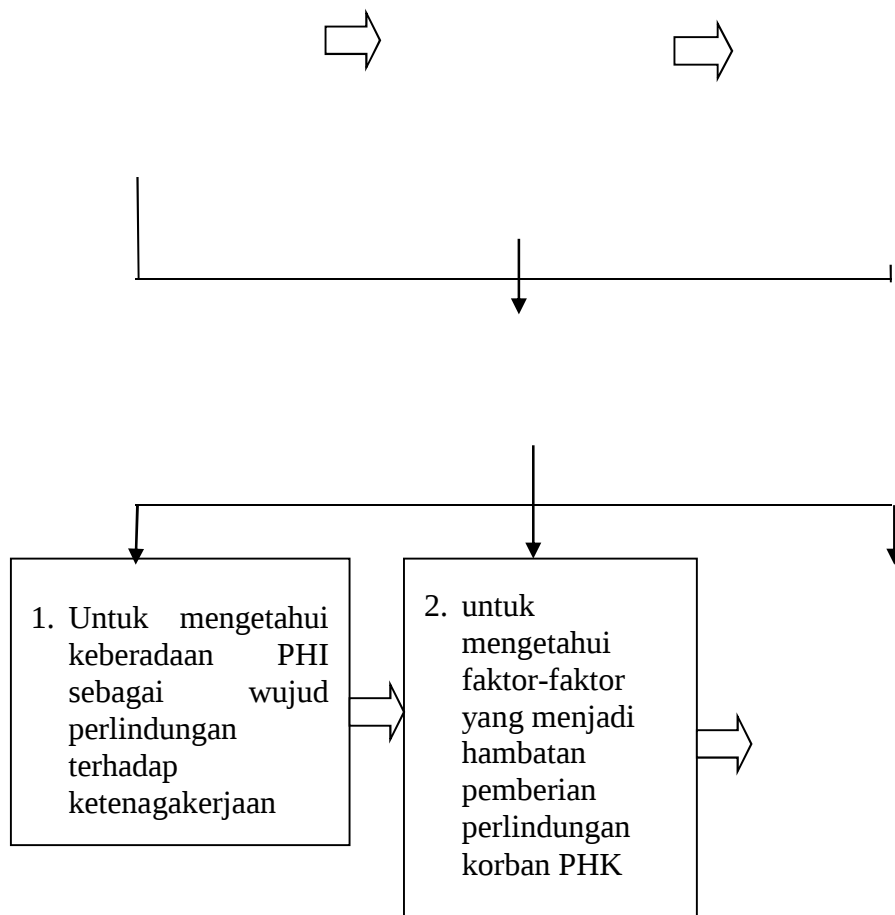
Berdasarkan kerangka teori diatas dapatlah disusun kerangka pemikiran Rekonstruksi Perlindungan Negara Terhadap Korban PHK di Pengadilan Hubungan industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Berbasiss Keadilan melalui diagram berikut ini .





Maka alur dari disertasi ini adalah sebagai berikut ;





1.5.3 Kerangka Konsep

Untuk mempermudah pemahaman disertasi ini maka dari kerangka teori yang telah ada diderivikasi menjadi kerangka konsep. Konsep atau anggitan adalah [abstrak](#), [entitas](#) mental yang universal yang menunjuk pada [kategori](#) atau [kelas](#) dari suatu entitas, [kejadian](#) atau [hubungan](#). Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami.⁵⁷ Konsep juga dapat diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.⁵⁸ Adapun konsep dari disertasi ini meliputi :

Ketenagakerjaan adalah, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. perjanjian kerja adalah, perjanjian antara

⁵⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>

⁵⁸ <http://kbbi.web.id/konsep>

pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Peraturan perusahaan adalah, peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Perjanjian kerja adalah, perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja bersama adalah, perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hubungan industrial, adalah suatu system hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam suatu perusahaan.

Perselisihan hak adalah, perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan kepentingan adalah, perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/ atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah, perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak.

Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh adalah, Perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan serikat pekerja/ serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.

Pengusaha, adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud, yang berkedudukan di Indonesia.

Perusahaan adalah, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,

demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.

Pekerja/ buruh, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perundingan adalah, perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Mediasi adalah, penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengani oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Mediator adalah, pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pengadilan hubungan industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap⁵⁹:

- a. Asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi:
 1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus)
 2. Asas hukum konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pertahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Jadi metode penelitian normatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap asas-asas hukum ini meliputi asas hukum regulatif (yang

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Lihat juga J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta; Dyah Octorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan asas hukum konstitutif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan in adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer. Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan putusan-putusan PHK oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

1.6.3 Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode, yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk studi pustaka, media yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, serta literatur yang menunjang. Sedangkan dalam melakukan penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan pedoman wawancara yang membuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupn tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada responden dan narasumber.

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 17 orang terdiri dari :

1. Hakim Pengadilan Industrial 5 (lima) orang
2. Serikat Buruh 5 (lima) orang
3. Pekerja 5 (lima) orang
4. Asosiasi Pengusaha 2 (dua) orang

1.6.4 Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:

Pertama, tahap persiapan, pada tahap ini penulisan memulai mengumpulkan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu, untuk selanjutnya dikonsultasikan untuk penyempurnaan, juga menyusun alat penelitian dan pengurusan izin penelitian.

Kedua, tahap penelitian. Tahap selanjutnya membagi tahapan ini menjadi 2 (dua) lagi yang bertujuan untuk memfokuskan dan menceritakan hal-hal yang diteliti, tahapan ini meliputi:

- (1) tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- (2) Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Ketiga, tahap penyelesaian. Pada tahapan ini, menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya, membuat laporan awal. Setelah selesai, menyusun laporan akhir dan dikonsultasikan kepada pembimbing.

1.6.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan langkah-langka sebagai berikut :

1. Pengumuman data melalui teknik library reserch termasuk inventarisasi hukum positif dan wawancara;
2. Melakukan penyusunan data primer dan data skunder dalam kelompok-kelompok tertentu rumusan masalah;
3. Melakukan analisis abstrak untuk menarik asas atau konsep yang lebih dari data primer dan data skunder;
4. Mengelompokkan konsep-konsep dalam katagori yang telah ditetapkan;
5. Mencari hubungan antar konsep dengan interpretasi dan menggunakan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antar konsep;
6. Menarik kesimpulan dengan cara deduktif/induktif.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam disertasi ini dibuat gambaran sistematis tesis yaitu dibagi kedalam 5 (lima) bab, yang untuk garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Didalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan pemikiran, kerangka konsep metode penelitian yang menjelaskan tentang spesifikasi, alat pengumpulan data, analisis data, orisinilitas penelitian kemudian dijelaskan sistematika dari penulisan tesis ini.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA.

Bab ini membahas tentang sejarah pengadiln hubungan industrial, kedudukan, fungsi dan struktur pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri medan, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang, perbandingan hukum perlindungan buruh di beberapa negara.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PHK

Bab ini membahas tentang pengertian hak dan kewajiban, danm analisis putusan pengadilan hubungan industrial tentang PHK.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA KORBAN PHK YANG BERBASIS Keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Bab ini membahas tentang faktor hukum, faktor pengusaha, pekerja/buruh dalam keadaan tertekan, faktor pemerintah, analisis putusan pengadilan hubungan industrial tentang PHK.

BAB V REKONTRUKSI PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KORBAN PHK BERBASIS Keadilan

Membahasa tentang rekontruksi nilai, rekontruksi asas dan kendala untuk terwujudnya keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

BAB VI PENUTUP

Bab ini yang berisikan kesimpulan dan saran setelah penelitian dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

